



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D U T U S A N**

Nomor : 274/Pid.Sus/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	WAHYU HIDAYAT Alias BOY Bin UJANG CASWITA.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	37 tahun/16 Januari 1986.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Pedurenan No.17 RT.05/RW.03 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMP.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DWI HANDY PARDEDE Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Depok;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 09 Maret 2013;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 10 Maret 2013 No.Pol : Sp-Han/20/III/2013/Sek.Cmg, Narkoba, sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2013 TAP -08/0.2.34/Epp.1/03/2013, sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2013 No : PRINT-977/0.2.34/Ep.1/05/2013, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 05 Juni 2013 No.274 /Pen.Pid/SUS/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 24 Juni 2013 No.274/Pen.Pid/SUS/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-10/0.2.34/Ep.1/06/2013 tertanggal 05 Juni 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 07 Mei 2013 Reg. Perkara No. PDM-15/Depok/05/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa WAHYU HIDAYAT ALIAS BOY BIN UJANG CASWITA;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 05 Juni 2013 No.274/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa WAHYU HIDAYAT ALIAS BOY BIN UJANG CASWITA;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Juni 2013 No.274/Pen.Pid/Sus/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias BOY Bin UJANG CASWITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakw WAHYU HIDAYAT Alias BOY Bin UJANG CASWITA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Membayar Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol: E 3694 WL Tahun 2010 No. MHUF5111AK638734, No. Mesin : JF51E1645850 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama DEDE H SITI FATIMAH;
 - 1 (satu) buah dompet/gantungan kunci sepeda motor;
 - Dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu saksi NENDENA HYANI;
 - 2 (dua) butir pil Narkotika jenis Ekstasi masing-masing 1 (satu) butir pil warna kuning yang masih utuh dengan berat netto 0,3137 gram dan 1 (satu) butir kapsul warna biru dalam keadaan remuk atau hancur dengan berat netto 0,3233 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan (8) butir plastik warna bening dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa barang bukti dengan berat netio 0,0742 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledooi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum menanggapi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada membelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-15/Depok/05/2013 tertanggal 07 Mei 2013 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias BOY Bin UJANG CASWITA pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Bogor KM.33,5 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli 2 (dua) butir Ekstasi masing-masing 1 (satu) butir berwarna kuning dan 1 (satu) butir berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening dari saudara FIRMAN (DPO) di Kawasan Parkiran Glodok Jakarta Barat dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Setelah mendapatkan 2 (dua) butir Ekstasi tersebut, Terdakwa menyimpannya didalam saku celana belakang kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bermaksud untuk menjual lagi 2 (dua) butir Ekstasi tersebut kepada orang lain kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 (dua) butir ecstasy tersebut ke dalam dompet/gantungan kunci motor lalu Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk menjual 2 (dua) butir Ekstasi tersebut. Pada saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Bogor KM 33,5 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok Terdakwa diamankan oleh saksi AHMAD RIDWAN, saksi SUGIYARTO dan saksi GUSTAF SUGIYANTO (ketiganya polisi yang sedang melaksanakan razia) kemudian para saksi tersebut menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa menunjukan surat-surat kendaraan tersebut, selanjutnya para saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa serta mencabut kunci kontak dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat dompet/gantungan kunci sepeda motor tersebut dibuka di temukan barang bukti berupa 2 (dua) butir Ekstasi masing-masing 1 (satu) butir berwarna kuning yang masih utuh dan 1 (satu) butir berwarna biru dalam kondisi sudah remuk atau hancur, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;

- Pada saat diinterogasi oleh para saksi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir Ekstasi masing-masing 1 (satu) butir berwarna kuning yang masih utuh dan 1 (satu) butir berwarna biru dalam kondisi sudah remuk atau hancur tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saudara FIRMAN (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Kawasan Parkiran Glodok Jakarta Barat yang rencananya akan dijual lagi kepada orang lain dengan harga per butir Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 130 C/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH,S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan berat netto 0,3137 gram dan 1 (satu) butir kapsul warna biru dalam keadaan remuk berisikan serbuk dengan berat netto 0,3233 gram, diperoleh hasil (kesimpulan) bahwa benar mengandung MDMA (+)-N a dimetil -3, 4- (metilondioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories tersebut tersisa barang bukti dengan berat netto 0,0742 gram yang digunakan sebagai barang buktir di persidangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias BOY Bin UJANG CASWITA pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Bogor KM.33,5 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli 2 (dua) butir Ekstasy masing-masing 1 (satu) butir berwarna kuning dan 1 (satu) butir berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening dari saudara FIRMAN (DPO) di Kawasan Parkiran Glodok Jakarta Barat dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Setelah mendapatkan 2 (dua) butir Ekstasy tersebut, Terdakwa menyimpannya didalam saku celana belakang kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bermaksud untuk menjual lagi 2 (dua) butir Ekstasy tersebut kepada orang lain kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) butir ectasy tersebut ke dalam dompet/gantungan kunci motor lalu Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk menjual 2 (dua) butir Ekstasy tersebut. Pada saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Bogor KM 33,5 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok Terdakwa diamankan oleh saksi AHMAD RIDWAN, saksi SUGIYARTO dan saksi GUSTAF SUGIYANTO (ketiganya polisi yang sedang melaksanakan razia) kemudian para saksi tersebut menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

met yang dikendarai oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa menunjukan surat-surat kendaraan tersebut, selanjutnya para saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa serta mencabut kunci kontak dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat dompet/gantungan kunci sepeda motor tersebut dibuka di temukan barang bukti berupa 2 (dua) butir Ekstasy masing-masing 1 (satu) butir berwarna kuning yang masih utuh dan 1 (satu) butir berwarna biru dalam kondisi sudah remuk atau hancur, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;

- Pada saat diinterogasi oleh para saksi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir Ekstasy masing-masing 1 (satu) butir berwarna kuning yang masih utuh dan 1 (satu) butir berwarna biru dalam kondisi sudah remuk atau hancur tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saudara FIRMAN (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Kawasan Parkiran Glodok Jakarta Barat yang rencananya akan dijual lagi kepada orang lain dengan harga per butir Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 130 C/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan berat netto 0,3137 gram dan 1 (satu) butir kapsul warna biru dalam keadaan remuk berisikan serbuk dengan berat netto 0,3233 gram, diperoleh hasil (kesimpulan) bahwa benar mengandung MDMA (+)-N a dimetil -3, 4- (metilondioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories tersebut tersisa barang bukti dengan berat netto 0,0742 gram yang digunakan sebagai barang buktir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NENDEN AHYANI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena sepeda motor saksi di pakai oleh Terdakwa dan ketika ada razia dan dilakukan pemeriksaan didalam gantungan sepeda motor kedapatan ada Narkotika;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat No.Polisi E-3694-WL warna hitam tahun 2010 di STNK atas nama STNK Dedeh Siti Fatimah;
- Bahwa Terdakwa dapat memakai sepeda motor milik saksi tersebut pada waktu tanggal 09 Maret 2013 jam 08.00 Wib Terdakwa meminjam motor untuk mengantar kakak saksi yang bernama Dede ke Terminal Rambutan yang akan pulang ke Majalengka dan setelah sampai tempat tujuan ketika Terdakwa akan kembali pulang ke rumah tengah perjalanan pulang Terdakwa dirazia oleh petugas dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan didalam dompet gantungan kunci sepeda motor ada Narkotika;
- Bahwa saudara Dede merupakan kakak saksi;
- Bahwa Saksi tidak menitipkan gantungan kunci kepada Terdakwa dan baru pada hari itu juga Terdakwa meminjamkan motor kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari itu juga sekitar jam 11.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bukan merupakan orang yang suka pemabuk;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi GUATAF SUGIANTO, S.Pd

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar jam 11.30 Wib di Jalan Raya Bogor KM.33,5 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadian ketika kami sedang melakukan razia rutin di Jalan Raya Jakarta Bogor kemudian pelaku melintas dan putar arah ke Jakarta lagi dan pada saat itu sedang dinas berpakaian preman kemudian mengejar lagi Terdakwa dan menghentikan lalu menanyakan surat-surat sepeda motor namun pelaku tidak dapat menunjukan STNKnya karena sepeda motor tersebut dari pinjaman dengan tantenya selanjutnya kami mengeledah badan dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan ditemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis ektasy masing-masing 1 (satu) butir pil Ektasy warna kuning yang masih utuh dan 1 (satu) butir kapsul yang sudah rusak atau pecah 1 (satu) plastic warna bening;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dari temannya di daerah Glodok yang bernama Firman dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ektasy tersebut rencannya akan di pakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target oprasi kami;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SUGIARTO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar jam 11.30 Wib di Jalan Raya Bogor KM.33,5 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...dan ketika kami sedang melakukan razia rutin di Jalan Raya Jakarta Bogor kemudian pelaku melintas dan putar arah ke Jakarta lagi dan pada saat itu sedang dinas berpakaian preman kemudian mengejar lagi Terdakwa dan menghentikan lalu menanyakan surat-surat sepeda motor namun pelaku tidak dapat menunjukan STNKnya karena sepeda motor tersebut dari pinjaman dengan tantenya selanjutnya kami mengeledah badan dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan ditemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis ektasy masing-masing 1 (satu) butir pil Ektasy warna kuning yang masih utuh dan 1 (satu) butir kapsul yang sudah rusak atau pecah 1 (satu) plastic warna bening;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dari temannya di daerah Glodok yang bernama Firman dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ektasy tersebut rencannya akan di pakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target oprasi kami;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar jam 11.30 Wib di Jalan Raya Bogor KM 33,5 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Terdakwa sedang mengantar kakak ipar ke terminal Rambutan dan ketika akan pulang ke rumah di tengah perjalanan sedang ada razia rutin di Jalan Raya Jakarta Bogor kemudian Terdakwa melintas dan berputar arah ke Jakarta lagi dan pada saat itu Terdakwa di setop oleh Polisi berpakaian preman kemudian mengejar Terdakwa dan menghentikan lalu menanyakan surat-surat sepeda motor namun karena saya tidak dapat menunjukan STNKnya karena sepeda motor dari pinjaman dari tantenya selanjutnya Terdakwa di geledah badan dan ditemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis ektasy masing-masing 1 (satu) butir pil Ektasy warna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih utuh dan 1 (satu) butir kapsul yang sudah rusak atau pecah 1 (satu) plastik warna bening;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi sedang membawa 2 (dua) butir Ektasy;
- Bahwa rencananya ektasy tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Firman (DPO) setelah di kenalkan oleh teman Terdakwa di Gelodok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ektasy tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 2 (dua) butir ektasy yang di sita oleh Polisi tersebut yang di bawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol: E 3694 WL Tahun 2010 No. MHUF5111AK638734, No. Mesin : JF51E1645850 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama DEDE H SITI FATIMAH, 1 (satu) buah dompet/gantungan kunci sepeda motor dan 2 (dua) butir pil Narkotika jenis Ekstasy masing-masing 1 (satu) butir pil warna kuning yang masih utuh dengan berat netto 0,3137 gram dan 1 (satu) butir kapsul warna biru dalam keadaan remuk atau hancur dengan berat netto 0,3233 gram dalam 1 (satu) plastik warna bening dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa barang bukti dengan berat netio 0,0742 gram, dikarenakan semua barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Bogor KM.33,5 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok, karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ektasy;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli 2 (dua) butir Ekstasy masing-masing 1 (satu) butir berwarna kuning dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening dari saudara FIRMAN (DPO) di Kawasan Parkiran Glodok Jakarta Barat dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Setelah mendapatkan 2 (dua) butir Ekstasy tersebut, Terdakwa menyimpannya didalam saku celana belakang kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bermaksud untuk menjual lagi 2 (dua) butir Ekstasy tersebut kepada orang lain kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) butir ectasy tersebut ke dalam dompet/gantungan kunci motor lalu Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk menjual 2 (dua) butir Ekstasy tersebut. Pada saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Bogor KM 33,5 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok Terdakwa diamankan oleh saksi AHMAD RIDWAN, saksi SUGIYARTO dan saksi GUSTAF SUGIYANTO (ketiganya polisi dari Polsek Cimanggis yang sedang melaksanakan razia) kemudian para saksi tersebut menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa menunjukan surat-surat kendaraan tersebut, selanjutnya para saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa serta mencabut kunci kontak dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat dompet/gantungan kunci sepeda motor tersebut dibuka di temukan barang bukti berupa 2 (dua) butir Ekstasy masing-masing 1 (satu) butir berwarna kuning yang masih utuh dan 1 (satu) butir berwarna biru dalam kondisi sudah remuk atau hancur, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cimanggis untuk pengusutan lebih lanjut;

4. Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) butir Ekstasi masing-masing 1 (satu) butir berwarna kuning yang masih utuh dan 1 (satu) butir berwarna biru dalam kondisi sudah remuk atau hancur tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saudara FIRMAN (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Kawasan Parkiran Glodok Jakarta Barat yang rencananya akan dijual lagi kepada orang lain dengan harga per butir Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini Meteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa WAHYU HIDAYAT ALIAS BOY BIN UJANG CASWITA yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa WAHYU HIDAYAT ALIAS BOY BIN UJANG CASWITA mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa WAHYU HIDAYAT ALIAS BOY BIN UJANG CASWITA dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Mentri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk analisis sortasi oleh lembaga laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijck* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijck* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli 2 (dua) butir Ekstasy masing-masing 1 (satu) butir berwarna kuning dan 1 (satu) butir berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening dari saudara FIRMAN (DPO) di Kawasan Parkiran Glodok Jakarta Barat dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Setelah mendapatkan 2 (dua) butir Ekstasy tersebut, Terdakwa menyimpannya didalam saku celana belakang kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini di peroleh fakta hukum yaitu Terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I jenis ekstasy tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa juga dalam menjual ekstasy tersebut bukan Terdakwa digunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bermaksud untuk menjual lagi 2 (dua) butir Ekstasy tersebut kepada orang lain kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) butir ectasy tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dompet/gantungan kunci motor lalu Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk menjual 2 (dua) butir Ekstasi tersebut. Pada saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Bogor KM 33,5 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok Terdakwa diamankan oleh saksi AHMAD RIDWAN, saksi SUGIYARTO dan saksi GUSTAF SUGIYANTO (ketiganya polisi dari Polsek Cimanggis yang sedang melaksanakan razia) kemudian para saksi tersebut menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut, selanjutnya para saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa serta mencabut kunci kontak dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat dompet/gantungan kunci sepeda motor tersebut dibuka di temukan barang bukti berupa 2 (dua) butir Ekstasi masing-masing 1 (satu) butir berwarna kuning yang masih utuh dan 1 (satu) butir berwarna biru dalam kondisi sudah remuk atau hancur, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir Ekstasi masing-masing 1 (satu) butir berwarna kuning yang masih utuh dan 1 (satu) butir berwarna biru dalam kondisi sudah remuk atau hancur tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saudara FIRMAN (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Kawasan Parkiran Glodok Jakarta Barat yang rencananya akan dijual lagi kepada orang lain dengan harga per butir Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 130 C/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan berat netto 0,3137 gram dan 1 (satu) butir kapsul warna biru dalam keadaan remuk berisikan serbuk dengan berat netto 0,3233 gram, diperoleh hasil (kesimpulan) bahwa benar mengandung MDMA (+)-N a dimetil -3, 4- (metilondioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories tersebut tersisa barang bukti dengan berat netto 0,0742 gram yang digunakan sebagai barang buktir di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninjau seluruh unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan pertama Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledooi yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah, dan Terdakwa telah menyesali apa yang telah di lakukannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi yang di sampikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol: E 3694 WL Tahun 2010 No. MHUF5111AK638734, No. Mesin : JF51E1645850 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama DEDE H SITI FATIMAH, 1 (satu) buah dompet/gantungan kunci sepeda motor, 2 (dua) butir pil Narkotika jenis Ekstasi masing-masing 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir pil warna kuning yang masih utuh dengan berat netto 0,3137 gram dan 1 (satu) butir kapsul warna biru dalam keadaan remuk atau hancur dengan berat netto 0,3233 gram dalam 1 (satu) plastik warna bening dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa barang bukti dengan berat netio 0,0742 gram, akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbautan tersebut lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias BOY Bin UJANG CASWITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam betuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyampaikan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol: E 3694 WL Tahun 2010 No. MHUF5111AK638734, No. Mesin : JF51E1645850 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama DEDE H SITI FATIMAH;

- 1 (satu) buah dompet/gantungan kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NENDENA HYANI;

- 2 (dua) butir pil Narkotika jenis Ekstasy masing-masing 1 (satu) butir pil warna kuning yang masih utuh dengan berat netto 0,3137 gram dan 1 (satu) butir kapsul warna biru dalam keadaan remuk atau hancur dengan berat netto 0,3233 gram dalam 1 (satu) plastik warna bening dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa barang bukti dengan berat netio 0,0742 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 21 Agustus 2013 oleh kami CEPI ISKANDAR, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.PANDJI SANTOSO, SH dan RINA ZAIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAPTO SUPRIO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EDI A AZIS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. M.PANDJI SANTOSO, SH

CEPI ISKANDAR, SH., MH

2. RINA ZAIN, SH

PANITERA PENGGANTI,



SAPTO SUPRIO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)